

**Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Desa Kampung
Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing**

Oleh: Tri Ramadhanti

Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH., M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Desa Kampung Baru Sentajo Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuansing- Riau

Email: triramadhanti96@gmail.com

ABSTRACT

Acts of adultery are classified into severe offenses, which violate the family honor and legal interests of a husband and also violate the public interest. And according to custom in Kampung Baru village, the perpetrators of this zina should be given sanction that must be married. Adultery in the Criminal Code of the object is a married man and woman, while in Kampung Baru Village adultery is also committed by unmarried men and women. Therefore, the purpose of this thesis writing, namely: first, knowing custom mechanisms in setting sanctions against perpetrators of adultery in Kampung Baru Village Sentajo Sentajo Raya District Kuansing District; Secondly, to know the values that affect the decision of adat sanction against the adultery in Kampung Baru Sentajo Village Sentajo Raya Sub-district of Kuansing Regency.

This type of research can be classified in the type of legal juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Kampung Baru Sentajo Village Sentajo Raya Sub-district Kuansing District. Sources of data used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with Observation, Interview, and Library Studies.

The conclusions can be obtained from the first research, customary mechanism in determining sanctions against perpetrators of adultery in Kampung Baru Sentajo Village Sentajo Raya Subdistrict Kuansing District is sitting together, deliberations on the perpetrators of adultery will be nikahkan, giving advice by customary leaders, public figures and figures religion and penalties. Second, the values that influence and become the benchmark of customary adat stakeholders in giving the decision of adat sanction against adultery that has been done by the adultery in Kampung Baru Village Sentajo Sub Sentajo Raya Subdistrict Kuansing Regency that is value of morality, moral value and religion value. Suggestion writer First, For adat stakeholders, religious leaders and community leaders who have authority in controlling the community to be more assertive in determining and deciding sanctions given to the perpetrators of adultery, thus providing a deterrent effect against the perpetrators of adultery. Secondly, for the new village villagers sentajo to strengthen the science of religion in the personality of self, so that with the power of religious values can prevent the act of munkar like the act of adultery.

Keywords: Acts of Zina-Customary Law-Desa Kampung Baru Sentajo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat melakukan perilaku kebiasaan maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.¹

Hukum adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.² Keberadaan Hukum Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.³

Begitu juga halnya di Kuantan Singingi, khususnya di Kenegerian Sentajo Raya, disamping berlakunya nilai-nilai agama, juga berlaku nilai adat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pelanggaran seperti kasus perzinahan yang terjadi dalam bentuk pemberian sanksi berupa dikucilkannya pelaku dari masyarakat, dinikahkan dengan pasangan secara langsung. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah di tetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya.

Sehingga di Kuansing Khususnya Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yang sering kali terjadi kasus perzinahan, baik

antara laki-laki dengan perempuan yang belum menikah maupun laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai suami dan istri, dan dari perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, terhadap pelaku perbuatan zina ini akan dikenakan sanksi yaitu dikucilkan dari pergaulan masyarakat, jadi buah bibir masyarakat sehingga perbuatannya tersebut menjadi beban moral bagi pelaku zina tersebut. Selain itu pelaku zina tersebut akan dinikahkan dengan paksa, karena masyarakat adat beranggapan bahwa ketika anak diluar nikah ini lahir maka dilahirkan dengan ada bapaknya.⁴ Jumlah kasus perzinahan tersebut sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Jumlah Pelaku Zina di Desa Kampung Baru Sentajo

No	Tahun	Jumlah Pelaku Zina
1	2011	1 Orang
2	2012	2 Orang
3	2013	2 Orang
4	2014	-
5	2015	3 Orang
6	2016	1 Orang
7	2017	2 Orang
Total		11 Orang

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa sering terjadi perbuatan zina di Desa Kampung Baru Sentajo, yang menyebabkan rusaknya nilai agama, citra dan moral masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo, hal ini sampai saat ini belum ada sanksi tegas yang diberikan oleh hukum adat setempat, selama ini hanya dianjurkan untuk menikah, jika tidak setuju maka akan diberikan denda sesuai dengan antara kedua pelaku zina dan masalah dianggap selesai.

Adat memiliki keberagaman begitu juga di Kenegerian Kampung Baru Sentajo Raya, terdapat 5 suku yaitu, Suku Caniago dengan ninik mamaknya dijuluki datuak Sinaro, Suku Patopang ninik mamaknya dijuluki datuak Pangulu Kayo,

⁴ Wawancara dengan Pemangku Adat Desa Kampung Baru Sentajo Datuak Pangulu Bonsu, Tanggal 20 Agustus 2017, di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta CV, Bandung, 2008, hlm.1

² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Paradya Paramita, Jakarta, 1967, hlm. 9.

³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11.

Suku Paliang ninik mamaknya dijuluki datuak Pangulu Malin, suku melayu ninik mamaknya dijuluki datuak Pangulu Bonsu. Setiap suku memiliki pemuka-pemuka seperti, Menti, Dubalang dan Tangganai.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik membahas mengenai bagaimana penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana zina, yaitu dengan judul **“Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme adat dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku perbuatan zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing?
2. Bagaimanakah nilai-nilai yang mempengaruhi putusan sanksi adat terhadap pelaku zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme adat dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku perbuatan zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing;
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai yang mempengaruhi putusan sanksi adat terhadap pelaku zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Hukum;
- 2) Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum;

⁵ Data Olahan Penulis Tahun 2018 sumber wawancara dari berbagai pihak di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

- 3) Bagi intansi terkait sebagai masukan dari penulis terhadap bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penerapan sanksi adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Theorie Receptie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelius Van Vollenhoven (1874-1933) dan Bentrand Ter Haar (1892-1941). Pada intinya teori resepsi ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianut adalah hukum adat. Sedangkan hukum islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat.⁶

Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.⁷

2. Teori Pemberlakuan Hukum

Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Dalam hal diberlakukannya hukum pidana ini, dibatasi oleh hal yang sangat penting yaitu:⁸

⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm.78

⁷ *Ibid.*

⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya*

- a. Batas waktu;
- b. Batas tempat dan orang.

Dalam KUHP, mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana telah ditentukan dan diatur dalam Bab Pertama Buku I dari Pasal I sampai dengan Pasal 9. Pasal 1 tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu, dan yang selebihnya adalah mengenai batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁹
2. Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰
3. Hukum adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.¹¹
4. Zina adalah 1. perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) 2. perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;¹²
5. Penegakan Hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mengujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kenyataan yang terjadi pada objek penelitian, objek penelitian yaitu penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing.

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis, maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Kenapa sifat deskriptif analitis yang digunakan karena menggambarkan permasalahan hukum dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing;

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena telah terjadi tindak pidana zina di daerah tersebut namun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga tindak pidana zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing setiap tahun semakin meningkat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- 1) Kepala Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing;
- 2) Tokoh Adat Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing;

Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 169.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Hilman Adi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Pustaka Diklat Alumni, Bandung, 1985, hlm. 13.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

- 3) Tokoh Masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo;
- 4) Pelaku Tindak Pidana Zina di Desa Kampung Baru Sentajo.

b. Sampel

Sehubungan populasi dalam penelitian ini relatif sedikit, maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara sensus yaitu mengikutsertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	%
1.	Kepala Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing;	1	1	100
2.	Tokoh Adat Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing;	10	5	50
3.	Tokoh Masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo;	1	1	100
4.	Pelaku Tindak Pidana Zina di Desa Kampung Baru Sentajo.	11	6	100
Jumlah		23	13	-

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2017

4. Sumber Data

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh sendiri dari hasil wawancara dengan responden, yaitu sampel dan data-data yang didapat dari responden, yaitu dari Kepala Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing, Tokoh Adat Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing, Tokoh Masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo, Pelaku Tindak Pidana Zina di Desa Kampung Baru Sentajo.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. **Data Tertier**, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Observasi**, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing.
- b. **Wawancara**, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan responden yaitu Kepala Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing, Tokoh Adat Desa Kampung Baru Sentajo Raya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing, Tokoh Masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo, Pelaku Tindak Pidana Zina di Desa Kampung Baru Sentajo.
- c. **Kajian Kepustakaan**. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.¹⁶

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

¹⁵ Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 52

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.¹⁷

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kuansing

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.¹⁸

B. Gambaran Umum Tentang Desa Kampung Baru Sentajo

Desa Kampung Baru Sentajo adalah bagian dari ke-Negerian Sentajo pada waktu itu memiliki 5 kepala Banjar yang setingkat dengan Kepala Dusun. Dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemekaran Desa, maka dengan demikian dari salah satu Banjar di Sentajo dimekarkan menjadi Desa dengan sebutan Desa Kampung Baru Sentajo secara defenitip. Secara maraton mulailah penduduk dari tempat asal Koto Sentajo berpindah ke Desa yang baru yaitu Desa Kampung Baru Sentajo.¹⁹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Adat Dalam Menetapkan Sanksi Terhadap Pelaku Perbuatan Zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing

1. Duduk Bersama

Di masyarakat adat melayu khususnya masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo menyelesaikan sengketa dengan menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di Desa Kampung Baru Sentajo, sesuai dengan penelitian penulis mengenai kasus yang terjadi yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah yang merupakan masyarakat setempat, maka masyarakat setempat termasuk Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat Maupun Tokoh Agama menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme yang ada di daerah Desa Kampung Baru Sentajo.

Salah satu mekanisme itu adalah dengan cara *Duduk Bersama*, *Duduk Bersama* yaitu Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat Maupun Tokoh Agama yang telah mengetahui dari laporan saksi bahwa telah terjadi perbuatan zina di Desa Kampung Baru Sentajo mengumpulkan pelaku zina dengan pihak terkait, seperti orang tua masing-masing pelaku zina, suami pelaku zina, istri pelaku zina, dan saksi-saksi yang mengetahui perbuatan kesusilaan mereka tersebut. Semua pihak tersebut dikumpulkan di tempat yang sudah disepakati baik itu di rumah pelaku maupun di rumah adat di Desa Kampung Baru Sentajo, rumah adat tersebut disebut dengan *Rumah Godang*.²⁰

2. Musyawarah Mengenai Pelaku Zina Akan di Nikahkan

Musyawarah biasanya dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah godang, rumah para pihak, atau di tempat lain yang dapat menjaga kerahasiaan. Ninik mamak atau

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

¹⁸ <http://www.kuansing.go.id/> diakses tanggal 12 Februari 2018.

¹⁹ Data RPJM Desa Kampung Baru Sentajo Tahun 2016-2017

²⁰ Wawancara dengan ninik mamak Suku Caniago Desa Kampung Baru Sentajo Bapak Agusman datuak Sinaro, Tanggal 20 Agustus 2017, di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

pemangku adat sebagai pemimpin adat membuka rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau menyerahkan pimpinan musyawarah kepada salah satu pemangku adat yang se-kiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara.²¹

Musyawarah mengenai pelaku zina akan di nikahkan merupakan mekanisme kedua setelah dilakukannya duduk bersama, musyawarah ini dilakukan pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan pada saat duduk bersama dilaksanakan, sehingga pada mekanisme ini seluruh pihak terkait tidak perlu diberitahukan lagi, karena sudah diperingatkan pada saat duduk bersama.²²

Keputusan dari pasangan yang melakukan zina tersebut akan ada dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut:²³

a. Setuju untuk menikah

Artinya pelaku zina, akan diminta untuk secepatnya menikah. Namun bagi laki-laki pelaku zina yang memiliki istri yang sah, istrinya akan diceraikan atau bisa juga laki-laki tersebut telah mendapat izin untuk menikah lagi dari istrinya dengan dibuktikan surat izin menikah dari istrinya tersebut, maka laki-laki ini tidak perlu menceraikan istrinya.

b. Tidak setuju menikah

Keputusan untuk tidak menikah merupakan keputusan yang cukup banyak untuk dilakukan pelaku zina, dengan alasan bahwasanya mereka melakukan pelanggaran kesusilaan tersebut hanya karena khilaf dan bukan karena saling suka, dan pasangan pelaku zina tersebut juga mengakui bahwasannya mereka tidak mau bercerai dari suami dan istri mereka yang sah. Dengan pengakuan tersebut pasangan yang melakukan zina ini akan diminta oleh pemangku adat untuk meminta maaf kepada pasangan sah mereka masing-masing didepan keluarga, tokoh adat, tokoh agama,

maupun tokoh masyarakat, dan juga berjanji untuk bertobat nasuha dan tidak akan melakukan perbuatan hina itu lagi.

3. Pemberian Nasehat Oleh Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat Maupun Tokoh Agama

Pemberian nasehat merupakan mekanisme yang dilakukan setelah dilaksanakannya musyawarah mengenai pelaku zina akan di nikahkan, hasil dari mekanisme kedua akan mempengaruhi nasehat apa yang akan diberikan oleh pemangku adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Jika pelaku zina tidak setuju untuk menikah, dikarenakan alasan bahwasanya mereka melakukan pelanggaran kesusilaan tersebut hanya karena khilaf dan bukan karena saling suka, dan pasangan pelaku zina tersebut juga mengakui bahwasannya mereka tidak mau bercerai dari suami dan istri mereka yang sah. Maka nasehat yang akan di berikan kepada laki-laki pelaku zina, oleh pemangku adat tokoh masyarakat maupun tokoh agama adalah sebagai berikut:²⁴

a. Agar menjalin keluarganya dengan menanamkan ilmu agama dalam hati dan perbuatannya;

b. Setelah dilakukannya perbuatan zina tersebut, pemangku adat dan pihak lainnya berharap agar pelaku zina ini menyesal atas perbuatan yang telah ia perbuat, dikarenakan perbuatannya tersebut telah menimbulkan banyak mudharat;

c. Mengingatkan bahwa ia adalah seorang imam dalam rumah tangganya, suami bagi istrinya, bapak bagi anak-anaknya, jika rumah tangganya hancur maka seorang imam yang bertanggungjawab dalam memperbaikinya, apalagi kehancuran rumah tangganya disebabkan oleh imam itu sendiri, maka kesalahan ini agar kedepannya dapat diperbaiki dan laki-laki pelaku zina ini diminta untuk melakukan tobat nasuha, memohon ampun kepada Allah SWT;

²¹ Wawancara dengan ninik mamak Suku Paliang Desa Kampung Baru Sentajo Bapak Arliusman datuak Pangulu Malin, Tanggal 21 Agustus 2017, di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara dengan ninik mamak Suku Paliang Desa Kampung Baru Sentajo Bapak Arliusman datuak Pangulu Malin, Tanggal 21 Agustus 2017, di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

- d. Meminta kepada laki-laki pelaku zina ini untuk meminta maaf didepan seluruh anggota musyawarah dengan setulus hati kepada keluarganya, pertama kali kepada istri dan anak-anaknya di mana perbuatan yang ia lakukan telah menyakiti hati istri, anak-anak dan keluarganya tersebut, serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat dengan menyampaikan maaf kepada anggota musyawarah yang hadir;
- e. Kemudian nasehat mengenai akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan ia harus membayar denda sesuai dengan yang diminta oleh pihak perempuan yang melakukan perbuatan zina tersebut, dan denda akan dibahas pada saat mekanisme terakhir yaitu penetapan denda, dan dalam hal ini laki-laki pelaku zina mau tidak mau harus membayar denda tersebut.

4. Penetapan Denda

Bila seseorang masyarakat melakukan suatu perzinahan dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu pernikahan maka orang tersebut wajib membayar denda sesuai ketentuan yang sudah diputuskan oleh pemangku adat melalui musyawarah yang dimusyawarahkan oleh tokoh pemangku adat, sanksi denda tetap diberlakukan walaupun pihak pelaku bertanggung jawab untuk menikahinya wajib untuk membayar denda tersebut. Proses penyelesaian denda terhadap pelaku dilakukan melalui pemangku adat dan proses pembayaran adat disaksikan oleh pemangku adat tokoh agama dan tokoh masyarakat adat kampung baru sentajo, setelah putusan denda telah disepakati maka pemangku adat memberikan undangan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menghadiri proses pembayaran adat baik dari pihak pria ataupun dari pihak wanita.²⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Siren Penghulu Suku Patopang beliau mengatakan kasus perzinahan yang pernah diputuskan yaitu kasus pada tahun 2012 pelaku tersebut laki-laki berinisial AM dan perempuan berinisial SR diberikan sanksi denda sejumlah Rp.

30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), kasus ini terjadi pada AM yaitu berstatus suami dari M dan SR istri dari M, pada saat dilakukan penyelesaian yang hasilnya kedua belah tidak setuju untuk menikah dengan alasan masih cinta sama pasangan sah masing-masing sehingga ditetapkan denda tersebut. Dan putusan denda tersebut di ambil dengan berbagai pertimbangan mulai dari perbuatan yang dilakukannya hingga tidak maunya kedua belah pihak menikah, selain itu sudah menjadi aturan yang berlaku di kampung Adat Sentajo.²⁶

Selain kasus di atas ada juga kasus pada tahun 2015 dimana pelaku zina tersebut laki-laki berinisial FT seorang duda dan perempuan berinisial TY seorang istri dari T, kedua belah pihak setuju untuk menikah dengan alasan saling cinta, kemudian TY sebagai seorang istri sah dari T bersedia bercerai dengan suami sahnya demi menikah dengan FT. Kemudian suami sah TY meminta uang denda senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang denda ini maknanya sebagai denda dari perbuatan kotor yang telah diperbuatnya.²⁷

Denda yang ditetapkan oleh pemangku adat, sesuai dengan yang diminta oleh pihak perempuan yang dirugikan. Sejauh ini di desa kampung baru sentajo denda yang ditetapkan maksimal Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), jumlahnya ditetapkan oleh suami atau keluarga dari perempuan yang melakukan perbuatan zina, namun tetap berdasarkan keputusan dari para ninik mamak selaku hakim adat dalam penyelesaian kasus ini. Setelah mendapati hasil dari keputusan penetapan denda, maka hakim adat yaitu ninik mamak mengumumkan denda yang harus dibayarkan secara terbuka kepada pihak laki-laki yang melakukan zina.

²⁶ Wawancara dengan ninik mamak Suku Patopang Desa Kampung Baru Sentajo Bapak Siren datuak Pangulu Kayo, Tanggal 21 Agustus 2017, di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

²⁷ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

B. Nilai-Nilai yang Mempengaruhi Putusan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing.

1. Nilai Kesusilaan

Berbagai problema dalam penegakan hukum dibidang kesusilaan masih banyak terjadi. Permasalah itu, mencakup, pertama penafsiran yang tidak seragam kendati yang dijadikan sumber hukum adalah sama. Norma-norma dalam masyarakat sering bergeser dalam soal pemahamannya, karena ada sebagian yang berpandangan dari aspek sosiologis. Yang tak kalah hebatnya adalah pengaruh globalisasi, sehingga masyarakat selalu memiliki perspektif dengan selalu membanding-bandingkan nilainya dengan apa yang ia terima dari dunia luar. Alhasil, penegakan hukum dibidang kesusilaan banyak mengalami hambatan.²⁸ Oleh karena itu, untuk memudahkan pelaksanaannya, sebagaimana yang dikemukakan di bagian sebelumnya, kejahatan terhadap kesusilaan sebaiknya dirumuskan secara tegas dan terang.

Nilai kesusilaan ini merupakan salah satu nilai yang mempengaruhi putusan sanksi adat terhadap pelaku zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing. Perbuatan zina yang dilakukan oleh masyarakat adat kampung baru sentajo jelas telah melanggar nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti nilai kesusilaan yang menjadi nilai yang sangat penting untuk menggambarkan kepribadian masyarakat.²⁹ Dan nilai kesusilaan tentu menjadi tolak ukur dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina.

2. Nilai Moral

Nilai moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Dalam moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-

norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat, artinya nilai moral merupakan nilai yang menggambarkan baik atau buruknya seseorang, sesuai dengan baik atau buruk perbuatan yang dilakukannya.³⁰

Dengan ini sanksi yang diterapkan atau yang diberikan kepada pelaku zina tidak lain di dasarkan pada nilai moral yang ada pada pelaku zina, sehingga dengan adanya nilai moral memberikan kemudahan kepada pihak terkait sebagai penilaian terhadap diri seseorang sebelum dijatuhkan sanksi, baik itu sanksi materil maupun sanksi formil.

3. Nilai Agama

Allah SWT melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Yang dimaksud mendekati perbuatan zina ialah melakukan zina itu. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan mendekati zina, tetapi termasuk pula semua tindakan yang merangsang seseorang melakukan zina itu. Ungkapan semacam ini untuk memberikan kesan yang tandas bagi seseorang, bahwa jika mendekati perbuatan zina itu saja sudah terlarang, apa lagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, oleh karenanya zina itu benar-benar harus dijauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina dalam ayat ini ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah.³¹

Sesudah itu Allah memberikan alasan mengapa zina itu dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina itu benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan yang banyak, di antaranya:³²

1) Mencampur-adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil

²⁸ *Ibid.* hlm. 143.

²⁹ Wawancara dengan ninik mamak Suku Paliang Desa Kampung Baru Sentajo Bapak Arliusman datuak Pangulu Malin, Tanggal 21 Agustus 2017, di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain, mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan, kesulitan dalam pendidikannya dan kedudukan hukumnya. Keadaan serupa itu menyebabkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.

- 2) Menimbulkan keguncangan dan kegelisahan di antara anggota masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena kelancangan anggota masyarakat itu melakukan zina.
- 3) Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Seorang wanita yang telah berbuat zina ternodalah nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Maka ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma, dan retaklah hubungan kasih sayang antara suami istri.
- 4) Menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan dalam membina kesejahteraan berumah tangga. Oleh sebab itu, maka apabila suami adalah sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi jika si istri ternoda karena kelakuan zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme adat di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku perbuatan zina yaitu *pertama*, duduk bersama yaitu duduk bersama dengan Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, orang tua masing-masing pelaku zina, suami pelaku zina, istri pelaku zina, dan saksi-saksi yang mengetahui perbuatan kesusilaan mereka tersebut. *Kedua*, musyawarah mengenai pelaku zina akan di nikahkan akan ada dua kemungkinan keputusan tahapan ini yaitu setuju untuk menikah dan tidak setuju menikah. *Ketiga*, pemberian nasehat oleh pemangku adat tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan *Kempat*, penetapan denda, ditetapkan setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak lalu diambil keputusan sesuai tingkat kesalahannya/ pelanggarannya dan diberi sanksi adat dengan membayar sejumlah uang atau denda adat.
2. Nilai-nilai yang mempengaruhi dan menjadi tolak ukur pemangku adat dalam memberikan keputusan sanksi adat terhadap pelaku zina yang telah melanggar nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adat di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing yaitu *Pertama* nilai kesusilaan karena perbuatan zina merupakan kejahatan kesusilaan pelanggaran terhadap nilai susila masyarakat yang dapat mencemarkan kesucian institusi perkawinan yang sangat ditunjang tinggi oleh bangsa yang beradab, *Kedua* nilai moral yang memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Dan *Ketiga* nilai agama berpedoman pada kitab suci Al-Quran, yang sudah ketentuan-Nya bahwa zina termasuk dosa besar, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi yaitu dosa.

B. Saran

1. Untuk pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki wewenang dalam mengendalikan masyarakat agar lebih tegas dalam menetapkan dan memutuskan sanksi yang diberikan kepada pelaku zina, sehingga memberikan efek jera terhadap para pelaku zina.
2. Untuk masyarakat desa kampung baru sentajo agar memperkuat ilmu agama di dalam kepribadian diri, agar dengan kekuatan nilai agama tersebut dapat mencegah perbuatan munkar seperti perbuatan zina. Nilai agama juga dapat menunjang nilai-nilai lainnya seperti nilai kesusilaan dan nilai moral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Kusuma, Hilman, 1985, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Pustaka Diklat Alumni, Bandung.
- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudjite, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Paradya Paramita, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT.Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman, Husaini, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Kamus/Jurnal

Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Website

<http://www.kuansing.go.id/> diakses tanggal 12 Februari 2018.